

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**DENGAN**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor FB Universitas Darunnajah : 082/UDN.FB/W/II/2024**


**Nomor FE Universitas Negeri Jakarta : 740 / UN 39.5. FE / HK.07 / 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2024, bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Mastur, M.M., Dekan Fakultas Bisnis Universitas Darunnajah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darunnajah yang berkedudukan di Jl. Ciledug Raya No.01 RT.01/RW.03, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta 12250, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang beralamat di Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (2) Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi antar Perguruan Tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**


Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Kegiatan webinar, workshop, dan lain sebagainya;
- (3) Pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- (4) Penelitian;
- (5) Pengabdian masyarakat;
- (6) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- (7) Penerbitan berkala ilmiah dan
- (8) Program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 point (1) adalah pertukaran mahasiswa yang dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan akademik di Fakultas masing – masing pihak;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengirimkan mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa dengan prinsip *resiprokal* atau timbal balik;
- (3) Jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa sebesar 10% dari daya tampung kelas program studi tujuan;
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 point (2) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara bersama oleh mahasiswa dan/atau dosen dari masing-masing pihak;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (5) Pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**


Seluruh biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (*addendum*) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	



## Pasal 7

### KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada :

#### (1) FAKULTAS BISNIS

##### UNIVERSITAS DARUNNAJAH

Jalan Ciledug raya No. 01 RT 01/RW 03, Ulujami Jakarta Selatan

U.P. : Zaki Ahmad Farid, M.Pd. (Sekertaris Fakultas Bisnis)

Telp/Fax : +621222001443/ +6282320487490

Email : [fakultasbisnis@darunnajah.ac.id](mailto:fakultasbisnis@darunnajah.ac.id)

#### (2) FAKULTAS EKONOMI

##### Universitas Negeri Jakarta

Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

U.p. :


No. Telp :

Email :

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

## Pasal 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan
  - c. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat – lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibanya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**Fakultas Bisnis**  
**Universitas Darunnajah**



Mastur, M.M.  
Dekan

**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Negeri Jakarta**



Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D  
Dekan

PIHAK 1	PIHAK 2



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**DENGAN**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor FB Universitas Darunnajah : 082/UDN.FB/W/II/2024**


**Nomor FE Universitas Negeri Jakarta : 740 / UN 39.5. FE / HK.07 / 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2024, bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Mastur, M.M., Dekan Fakultas Bisnis Universitas Darunnajah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darunnajah yang berkedudukan di Jl. Ciledug Raya No.01 RT.01/RW.03, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta 12250, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang beralamat di Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (2) Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi antar Perguruan Tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**


Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Kegiatan webinar, workshop, dan lain sebagainya;
- (3) Pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- (4) Penelitian;
- (5) Pengabdian masyarakat;
- (6) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- (7) Penerbitan berkala ilmiah dan
- (8) Program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

- (1) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 point (1) adalah pertukaran mahasiswa yang dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan akademik di Fakultas masing – masing pihak;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengirimkan mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa dengan prinsip *resiprokal* atau timbal balik;
- (3) Jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa sebesar 10% dari daya tampung kelas program studi tujuan;
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 point (2) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara bersama oleh mahasiswa dan/atau dosen dari masing-masing pihak;

PIHAK 1	PIHAK 2
	



- (5) Pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**


Seluruh biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**  
**ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (*addendum*) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	



**Pasal 7**  
**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada :

**(1) FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

Jalan Ciledug raya No. 01 RT 01/RW 03, Ulujami Jakarta Selatan

U.P. : Zaki Ahmad Farid, M.Pd. (Sekertaris Fakultas Bisnis)

Telp/Fax : +621222001443/ +6282320487490

Email : [fakultasbisnis@darunnajah.ac.id](mailto:fakultasbisnis@darunnajah.ac.id)

**(2) FAKULTAS EKONOMI**

**Universitas Negeri Jakarta**

Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220


U.p. :

No. Telp :

Email :

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

## Pasal 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan
  - c. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat – lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

Fakultas Bisnis  
Universitas Darunnajah



Mastur, M.M.  
Dekan

Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D  
Dekan

PIHAK 1	PIHAK 2